

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, f. C. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative law and governance journal*, 2(4), 697–709.
- Ahmadsyah, a. (2018). *Pembunuhan berencana perspektif hukum pidana islam: analisis putusan pengadilan negeri denpasar no. 863/pid. B/2015/pn/dps*. Uin sunan gunung djati bandung.
- Albizzia, o., suliatiana, u., & supardal, s. (2018). Efektivitas peraturan walikota yogyakarta nomor 64 tahun 2013 dalam mewujudkan ruang terbuka hijau kota yogyakarta. *Jurnal pembangunan masyarakat dan desa*, 27(2), 23.
- Ali, a. (2015). *Menguak tabir hukum edisi kedua*. Jakarta: prenadamedia group.
- Ali, z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar grafika.
- Andrianto, f. (2020). Kepastian hukum dalam politik hukum di indonesia. *Administrative law and governance journal*, 3(1), 114–123.
<https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Appludnopsanji, a., & pujiyono, p. (2020). Restrukturisasi budaya hukum kejaksaan dalam penuntutan sebagai independensi di sistem peradilan pidana indonesia. *Sasi*, 26(4), 571–581.
- Dr. Jonlar purba sh, m. (2017). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice* (1st ed.). Jala permata aksara.
- Dr. ishaq. (2016). Metode penelitian hukum. In *metode penelitian hukum*. Alfa beta.
- Ginting, h., & muazzul, m. (2018). Peranan kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak

- dan orang dewasa. *Jurnal ilmiah penegakan hukum*, 5(1), 32–40.
- Hambali, a. R. (2020). Penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana. *Kalabbirang law journal*, 2(1), 69–77.
- Hamzah, a. (2017). *Hukum pidana indonesia*. Sinar grafika.
- Haryanti, t. (2014). Hukum dan masyarakat. *Jurnal tahkim*, 10(2).
- Hs, h. S., & nurbani, e. S. (2014). Perbandingan hukum perdata: comparative civil law. *Pt raja grafindo prasada, jakarta*.
- Irwansyah, i. (2020). Penelitian hukum: pilihan metode & praktik penulisan artikel. *Yogyakarta: mirra buana media*.
- Jaftoran, f., & alputila, m. J. (2019). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal restorative justice*, 3(2), 164–174.
- Jamba, p. (2015). Analisis penerapan delik aduan dalam uu hak cipta untuk menanggulangi tindak pidana hak cipta di indonesia. *Jurnal cahaya keadilan*, 3(1).
- Kunu, h. L. (2020). Relasi interpersonal islam-kristen tantangan toleransi studi kasus simbol salib terpotong di kotagede yogyakarta. *Nuansa: jurnal studi islam dan kemasyarakatan*, 13(1), 76–90.
- Lamintang, p. A. F. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di indonesia*. Sinar grafika.
- Lebang, m. A. S., & kasta, r. (2021). Perbandingan antara peran jaksa di indonesia dengan peran jaksa di daerah administrasi khusus macao dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal cahaya keadilan*, 9(2), 1–15.

- Mansyur, r. (2016). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut sistem peradilan pidana dalam perspektif restorative justice. *Jurnal hukum dan peradilan*, 5(3), 431–446.
- Manullang, e. F. M. (2017). *Legisme, legalitas dan kepastian hukum*. Prenada media.
- Marzuki, p. M., & sh, m. S. (2020). *Teori hukum*. Prenada media.
- Muhammad, r. A. (2021). Reconciliation for the settlement of criminal cases: reactualization of local wisdom in indonesian criminal law [upaya perdamaian untuk penyelesaian perkara pidana: reaktualisasi kearifan lokal dalam hukum pidana indonesia]. *Legitimasi: jurnal hukum pidana dan politik hukum*, 10(2), 171–188.
- Mulyadi, l. (2010). *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoretis dan praktik peradilan: perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan*.
- Nugroho, e. D. (2022). Sistem peradilan pidana dan jaminan hak asasi manusia terhadap tersangka tindak pidana. *Jurnal belo*, 8(april), 25–47.
- Prasetyo, t. (2009). Kebijakan kriminalisasi dalam peraturan daerah dan sinkronisasi dengan hukum pidana kodifikasi. *Jurnal hukum ius quia iustum*, 16(1), 18–33. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art2>
- Prasetyo, t. (2011). *Hukum pidana edisi revisi*. Jakarta: rajawali pers.
- Ramadhani, g. S. (2021). Peran kejaksaan mewujudkan keadilan restoratif sebagai upaya penanggulangan kejahatan. *Progresif: jurnal hukum*, 15(1), 77–91.

- Rizana, r., utama, a. S., & svinarky, i. (2021). Pengaruh media sosial terhadap dinamika masyarakat dan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru di media sosial. *Jurnal cahaya keadilan*, 9(2), 87–98.
- Sari, n. W. (2018). Kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dihubungkan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia. *Jurnal surya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan*, 4(2).
- Setyaningrum, a., & arifin, r. (2019). Analisis upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) khususnya anak-anak dan perempuan. *Jurnal muqoddimah: jurnal ilmu sosial, politik dan humaniora*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>
- Sidabutar, k., & riyanto, a. (2019). Peran kejaksaan negeri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana (studi pada kejaksaan negeri batam). *Scientia journal: jurnal ilmiah mahasiswa*, 1(2).
- Simbolon, l. A. (2019). *Lembaga-lembaga negara independen (di dalam undang dasar negaran republik indonesia tahun 1945)*. Deepublish.
- Sinaga, b. N. P. D. (2013). Inkonsistensi kedaulatan rakyat dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. *Kanun jurnal ilmu hukum*, 15(1), 27–39.
- Soekanto, s. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Pers, rajawali.
- Sriwidodo, j. (2021). *Pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga*.
- Sunggono, b. (2012). Metode penelitian hukum. In raja grafindo persada (ed.),

metode penelitian hukum (ed 1-13, p. 27). Rajawali pers.

Syah, m. I. (2017). *Ilmu hukum dan kemasyarakatan*. Jakarta: tata nusa.

Tentua, e. M. (2020). Alasan-alasan suatu tindak pidana dapat masuk katagori kejahatan internasional. *Jurnal juristic*, 1(2), 251–255.